



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KENDAL KELAS I B

JL. SOEKARNO – HATTA NO. 220 KENDAL 51318

Telp. (0294) 381479, Fax. (0294) 381478

Website : <http://www.pn-kendal.go.id/> Email : pnkendal@yahoo.co.id

Catatan Putusan oleh :
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara Pasal
209 ayat (2) KUHP

Nomor 29 /Pid.C/2020/PN Kdl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang dilangsungkan secara teleconference dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HARYANTO Bin SUDARNO;
Tempat lahir : Kendal;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 6 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 02, Rw. 01, Desa Sedayu, Kec. Gemuh,
Kabupaten Kendal;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan:

Ari Gunawan, S.H., M.H Hakim;
Nur Indiatuti Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal, tanggal 02 Desember 2020 Nomor : S 50/XII/2020/Satpolkar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi:

1. Teguh Kurniawan;
2. Budi Haryono;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara dalam berkas perkara;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 3 hal.
Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 29 /Pid.C/2020/PN Kdl



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendal telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa HARYANTO Bin SUDARNO;

Setelah membaca surat dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi Teguh Kurniawan dan Budi Haryono tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Benar bahwa telah terjadi pelanggaran menyimpan dan menjual minuman keras tanpa ijin yang berwenang yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020, sekira pukul 13.00 wib, di warung sate Pa Manan , Desa Sedayu, Kec. Gemuh, Kabupaten Kendal;

Benar Terdakwa menyimpan dan menjual minuman keras tanpa ijin resmi dari Pemerintah Kab. Kendal, Jawa Tengah berupa: 6 (enam) botol Anker beer dengan ukuran 620 ml, 3 (tiga) botol beer Singaraja dengan ukuran 620 ml, 3 (tiga) botol beer Guines dengan ukuran 325 ml;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 22 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) Perda Kab.Kendal No.4 Tahun 2009 tentang minuman keras, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan:

- ☐ Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya;

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan:

- ☐ Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus Bangsa;

Mengingat Pasal Pasal 22 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) Perda Kab.Kendal No.4 Tahun 2009 Tentang Minuman Keras, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARYANTO Bin SUDARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyimpan dan Menjual Minuman Keras Tanpa Ijin Pihak Yang Berwenang”;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar: Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) botol Anker beer dengan ukuran 620 ml
 - 3 (tiga) botol beer Singaraja dengan ukuran 620 ml
 - 3 (tiga) botol beer Guines dengan ukuran 325 ml

Hal. 2 dari 3 hal.

Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 29 /Pid.C/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan Kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum,at, tanggal 04 Desember 2020 oleh kami, Ari Gunawan,S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Kendal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nur Indiasuti Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nur Indiasuti

Ari Gunawan,S.H.,M.H,

Hal. 3 dari 3 hal.

Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 29 /Pid.C/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)